



**P U T U S A N**  
Nomor. 26/PID.SUS/2025/PT JAP

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SEPTER DAMARIUS TUMANA ALIAS EPE;**
2. Tempat lahir : Kooy;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun / 26 September 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kampung Kooy RT. 001/RW 000 Kelurahan Kooy  
Kec. Kambraw Kab. Kaimana Provinsi Papua Barat;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Mahasiswa;

Terdakwa Septer Damarius Tumana Alias Epe ditahan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 07 November 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 17 Desember 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 08 November 2024 sampai dengan tanggal 27 November 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Desember 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 09 Februari 2025
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura, sejak Tanggal 10 Februari 2025 sampai dengan Tanggal 11 Maret 2025;
7. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 18 Pebruari 2025 sampai dengan 19 Maret 2025;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Maret 2025 sampai dengan 17 Mei 2025;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi Penasihat Hukum Selina  
Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yaru, S.H, dkk dari Kantor Advokat dan Konsultan Hukum Selina Yaru, S.H. dan Rekan beralamat di Jalan Gelanggang III Expo Waena, Kelurahan Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Oktober 2024;

Pengadilan Tinggi tersebut:

Membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jap Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP tanggal 07 Maret 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Membaca Penunjukan Panitera Pengganti;

Membaca Penetapan Majelis Hakim Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP tanggal 07 Maret 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayapura Nomor Reg.Perk: PDM-1822/JPR/Enz.2/01/2025 tanggal 07 Januari 2025 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SEPTER DAMARIUS TUMANA alias EPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu *"tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 kg*, sebagaimana Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SEPTER DAMARIUS TUMANA alias EPE oleh karena itu dengan pidana.penjara selama 10 (sepuluh) Tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp. 8.000.000.000,- (Delapan Miliar Rupiah) kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan di Rumah Tahanan Negara (Rutan);
5. Menyatakan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis ganja seberat 1028,77 (seribu dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah karton warna coklat;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Memperhatikan pembelaan Terdakwa dan atau Penasehat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringan hukuman dengan alasan menyesal, meminta maaf atas perbuatan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi lagi, masih muda, masih kuliah dan orang tua sakit-sakitan;

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 11 Pebruari 2025 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Septer Damarius Tumana Alias Epe** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman yang beratnya lebih dari 1 kg”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama Terdakwa ditahan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah) kepada Terdakwa, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis ganja seberat 1028,77 (seribu dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah karton warna coklat;

*Dirampas untuk dimusnahkan;*

6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding Nomor 15/Akta Pid.Sus/2025/PN Jap yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Februari 2025 Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 447/Pid.Sus/2024/ PN Jap tanggal 11 Februari 2025;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura yang menerangkan bahwa pada tanggal 20 Februari 2025 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;

Atas permintaan banding tersebut, Penasehat Hukum mengajukan memori banding diterima Panitera Pengadilan Negeri pada tanggal 25 Februari 2025 salinan resminya diserahkan kepada Penuntut Umum pada tanggal 25 Februari 2025;

Atas memori banding tersebut, Penuntut Umum mengajukan kontra memori banding;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Jayapura tanggal 20 Februari 2025 kepada Penuntut Umum dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa;

Menimbang bahwa permintaan banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal diterima;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 11 Februari 2024, memori banding Penasehat Hukum Terdakwa, kontra memori banding Penuntut Umum Pengadilan Tinggi mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam perkara aquo Penasehat Hukum meminta banding atas Putusan Nomor 447/Pid.Sus/2024/PN Jap, tanggal 11 Februari 2025 dengan mengajukan memori banding, yang alasannya pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa putusan Pengadilan Negeri jauh dari rasa keadilan, tidak mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan secara lengkap, tidak menerapkan hukum pembuktian sebagai mana mestinya, tidak mempertimbangkan hal-hal yang telah dikemukakan dalam pembelaan (pledoi), baik yang disampaikan oleh Penasihat Hukum maupun Terdakwa sehingga mohon agar Majelis Hakim tingkat Banding
- Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP



berkenan memeriksa kembali perkara pidana dari awal, baik mengenai dakwaan, alat-alat bukti, pertimbangan hukumnya dan Berita Acara Persidangan sehingga dapat diketemukan kebenaran dan keadilan yang sesungguhnya;

- Bahwa Majelis Hakim memeriksa perkara ini tidak sempurna dalam pertimbangannya mempertimbangkan hukum bagi Terdakwa/pembanding karena hanya menyebutkan hal-hal yang memberatkan Terdakwa saja padahal fakta di persidangan Terdakwa/Pembanding **Septer Damarius Tumana Alias Epe** berterus terang atas perbuatannya, mengakui akan perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya persidangan, sehingga Terdakwa pembanding mohon pengadilan mengadakan sendiri perkara dan mengubah putusan bagi terdakwa/pembanding Putusan M.A NO.451 K/Kr/1981 tanggal 31 Mei 1982. Jika dihubungkan dengan dampak yang ditimbulkan putusan Majelis Hakim tingkat pertama terhadap masa depan Terdakwa/Pembanding **Septer Damarius Tumana Alias Epe** yang jatuh vonis hukuman pidana selama **8 (delapan) tahun** maka pemidanaan itu jelas bertentangan dengan prinsip dan tujuan edukasi, koreksi, preventif, dan represif sehingga pemidanaan Terdakwa/Pembanding **Septer Damarius Tumana Alias Epe** adalah **"TIDAK PROPORSIONAL DENGAN PRINSIP DAN TUJUAN PEMIDANAAN ITU SENDIRI"**;
- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana penjara selama 10 tahun dan Terdakwa dipidana selama 8 tahun menurut kami tidak Proporsional dengan prinsip dan tujuan Pemidanaan itu sendiri sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. No: 143 K/Pid/1993 menjadi kewenangan Pengadilan tinggi (Judex Facti) untuk membetulkannya demi tegaknya keadilan dan kebenaran;
- Bahwa penguasaan dan kepemilikan narkoba bentuk ganja untuk maksud dan tujuan dipakai sendiri tidak dapat digunakan ketentuan pasal 111 ayat (2) undang-undang Nomor 35 Tahun 2009. Sebab pasal tersebut digunakan untuk maksud dan tujuan dalam rangka peredaran gelap narkoba, misalnya kepemilikan atau penguasaan Narkoba untuk penyediaan distribusi dijual/belian dan diperdagangkan dan sebagainya secara melawan hukum atau melawan hak. Maka secara fakta





penerapan dan pertimbangan Majelis Hakim yang memeriksa perkara a quo sangat keliru;

Karena kalau mau dikaitkan dengan pasal yang diterapkan pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu “tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman tersebut sangatlah tidak relevan dimana Terdakwa secara fakta hanya dititipkan barang oleh Sdr. VALDO (DPO);

- Bahwa sesuai fakta persidangan Terdakwa menerima paketan karton yang dibungkus plastik hitam dan dilakban yang diberikan oleh Sdr. VALDO (DPO) sesungguhnya Terdakwa tidak pernah mengetahui isi barang tersebut yang titipkan oleh Sdr. VALDO (DPO) didalam paketan yang berisikan Narkotika jenis ganja karena Terdakwa sebelumnya tidak pernah diberitahukan oleh Sdr. VALDO (DPO), dan Sdr. VALDO (DPO) tidak pernah memberikan imbalan apapun apalagi uang atas jasa yang diberikan kepada Terdakwa;

➤ **KESIMPULAN**

*Bahwa dari semua pertimbangan tersebut di atas, terdapat hal-hal yang substansial menyangkut pertimbangan Majelis Hakim Pemeriksa perkara dalam putusan Pengadilan Negeri Jayapura No. Reg : 447/Pid.Sus/2024/PN Jap. tanggal 11 Februari 2025, dalam perkara ini yang mana Nampak telah keliru menerapkan hukum pembuktian karena Hakim pemeriksa perkara ini dalam putusan itu kurang cukup pertimbangannya (Onvoldoendegemotiveerd) mengenai fakta terjadinya penangkapan dan pemeriksaan perkara a quo, sehingga telah keliru dalam pertimbangan hukum, dan karenanya Pengadilan Tinggi Jayapura harus membatalkan putusan tersebut.*

Menimbang bahwa kontra memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Putusan Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan fakta-fakta

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP



persidangan dari keterangan saksi-saksi, Berita Acara Penimbangan Barang bukti, Berita Acara Hasil pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik atas Barang Bukti, petunjuk dan keterangan Terdakwa yang mengakui perbuatannya di tingkat Penyidikan dan di persidangan Dimana Pengadilan Negeri telah menerapkan hukum pembuktian secara tepat dan benar, oleh karena itu Penuntut Umum menolak memori banding Terdakwa;

Menimbang bahwa dari memori banding Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya dan kontra memori banding Penuntut Umum, yang menjadi consen Pengadilan Tinggi pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dipersidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang dibacakan oleh Jaksa Penuntut Umum, tuntutan pidana penjara selama 10 tahun dan Terdakwa dipidana selama 8 tahun menurut Terdakwa tidak proporsional dengan prinsip dan tujuan Pemidanaan itu sendiri sesuai dengan Putusan Mahkamah Agung Reg. No : 143 K/Pid/1993 menjadi kewenangan Pengadilan tinggi (Judex Facti) untuk membetulkannya demi tegaknya keadilan dan kebenaran;

Menimbang bahwa dari alasan banding dalam memori banding yang menjadi consen Pengadilan Tinggi tersebut diatas, Pengadilan Tinggi memperhatikan Putusan Nomor. 447/Pid.Sus/2024/PN Jap tanggal 11 Pebruari 2025, pada keterangan saksi tertulis:

**1. Bobby Rahmat Rahakbauw**

"Di persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

**2. Jonathan Sitompul**

Di persidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Menunjukkan bahwa kedua saksi diperiksa memberi keterangan dibawah sumpah, seterusnya Pengadilan Tinggi memperhatikan Berita Acara Sidang, pada keterangan saksi tertulis:

"Selanjutnya, Hakim Ketua menyampaikan sesuai dengan Berita Acara Sidang terdahulu, acara sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi dan atas pertanyaan Hakim Ketua, Penuntut Umum menerangkan bahwa telah memanggil 2 (dua) orang saksi namun tidak hadir dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan saksi dapat dibacakan di persidangan;

Kemudian atas ijin dari Majelis Hakim dan Terdakwa serta Penasehat Hukumnya menyatakan tidak keberatan, maka Penuntut Umum



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membacakan keterangan saksi sebagai berikut:

1. Nama Lengkap BOBY RAHMAT RAHAKBAUW , S.H., M.H., ... dst;
2. Nama Lengkap JONATHAN SITOMPUL, ..... dst"

Selanjutnya Pengadilan Tinggi memperhatikan BAP Penyidikan, pada halaman BAP keterangan saksi-saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW, S.H.,M.H dan JONATHAN SITOMPUL, ditandai dengan tulisan tangan dengan di paraf, tertulis: "tertanggal 5/12 – 24 Di bacakan";

Menimbang bahwa dari keadaan pada putusan pada satu sisi berbeda dengan pada Berita Acara Sidang serta BAP Penyidikan, Pengadilan Tinggi berkesimpulan yang benar adalah yang di Berita Acara Sidang dan catatan tangan pada halaman keterangan saksi pada BAP Penyidikan yang diparaf oleh Ketua Majelis Hakim, bahwa keterangan saksi-saksi adalah keterangan yang dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa dari pertimbangan tersebut, benar keterangan saksi-saksi dibacakan dipersidangan oleh Penuntut Umum, tidak menyebutkan alasan kenapa keterangan saksi-saksi sampai dibacakan oleh Penuntut Umum sebagaimana ditentukan pasal 162 (1) KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara aquo yang menjadi dasar Putusan Pengadilan Negeri dengan pertimbangan bahwa saksi-saksi keterangan disampaikan dibawah sumpah padahal keterangan saksi-saksi dibacakan dipersidangan maka Putusan Pengadilan Negeri tersebut dinyatakan batal selanjutnya Pengadilan Tinggi mengadili sendiri memutus dengan mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa keterangan saksi-saksi dalam BAP Penyidikan dibacakan dipersidangan setelah mendengar persetujuan Terdakwa, dimana saksi-saksi telah disumpah sebelumnya, Pengadilan Tinggi memperhatikan bahwa Terdakwa mengakui dengan tegas perbuatan yang dilakukan yang menjadi dakwaan Penuntut Umum, keterangan saksi-saksi sesuai dengan keterangan Terdakwa, oleh karena itu nilai keterangan saksi-saksi yang dibacakan di persidangan sama dengan keterangan saksi yang disampaikan di persidangan sebagaimana ketentuan pasal 162 (2) KUHP;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dibacakan dihubungkan dengan berita acara penimbangan barang bukti, berita acara hasil pemeriksaan laboratorium forensik atas barang bukti dan keterangan Terdakwa saling bersesuaian merupakan fakta bahwa:

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP





Terdakwa SEPTER DAMARIUS TUMANA alias EPE pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar jam 00.30 wit atau setidak-tidaknya pada suatu waktu di bulan Oktober 2024, bertempat di Jalan Koti Kelurahan Numbay tepatnya di Atas Kapal KM. Gunung Dempo yang sedang bersandar di Dermaga Pelabuhan Jayapura Distrik Jayapura Selatan Kota Jayapura Provinsi Papua;

Bahwa Terdakwa yang hendak berangkat ke Manokwari menggunakan KM. Gunung Dempo berada di ruang tunggu Dermaga Pelabuhan Kota Jayapura, dan pada saat itu bertemu dengan Sdr. VALDO (DPO) yang hendak berangkat ke Kota Sorong;

Bahwa sekitar pukul 00.30 wit hari jumat Terdakwa sedang mencari tempat untuk tidur dan menaruh barangnya tiba-tiba dihampiri oleh anggota polisi, diantaranya saksi Bobby Rahmat Rahatbouw dan saksi Jonathan Sitompul yang langsung mengamankan Terdakwa bersama barang bawaannya dan dibawa turun dari atas kapal di bawa ke Pos Dermaga Pelabuhan Kota Jayapura;

Bahwa pada Terdakwa dilakukan pemeriksaan badan dan barang bawaannya dan ditemukan 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg yang bertuliskan Roots Rice yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja yang dibungkus dengan menggunakan 1 (satu) buah karton warna coklat bertuliskan Roots Rice yang dibalut menggunakan plastik warna hitam dan dilakban;

Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pejabat berwenang atas ganja yang dibawa, setelah ditimbang, beratnya 1028,77 gram, diambil 0,30 gram untuk diuji laboratorium di Lab. Forensik Polda Papua, disishkan seberat 1,00 gram untuk sampel barang bukti di persidangan;

Bahwa dari hasil uji Laboratorium diketahui bahwa barang bukti Nomor. 363/NNF/X/2024 berupa daun-daun, biji dan batang kering adalah Ganja, Narkoba Golongan I nomor urut 8, lampiran Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009;

Bahwa ganja dengan berat 1027,47 (seribu dua puluh tujuh koma empat puluh tujuh) gram di musnahkan ditingkat penyidikan;

Bahwa atas Ganja barang bukti, Terdakwa mengaku menerima titipan dari Valdo (DPO) yang akan berangkat ke Sorong, dengan berkata: "agar Terdakwa membawa naik ke kapal dulu nanti makan bersama dan dikasih uang Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)" yang sebelum kapal berjalan, Terdakwa ditangkap;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP



Menimbang bahwa dari fakta-fakta diatas selanjutnya dipertimbangkan dakwaan Penuntut Umum yang mendakwa Terdakwa dengan dakwaan alternatif, melakukan tindak pidana:

Kesatu diatur pasal 114 ayat (2) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor. 35 tahun 2009 atau,

Kedua diatur pasal 111 ayat (2) jo pasal 132 Undang Undang Nomor 35 tahun 2009;

Menimbang bahwa barang bukti perkara aquo adalah ganja, salah satu Narkotika berbentuk tanaman maka Pengadilan Tinggi mempertimbangkan dakwaan alternatif Kedua, pasal 111 ayat (2) jo. Pasal 132 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 unsur-unsurnya adalah:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman;
3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Ad.1. Unsur setiap Orang:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah mengacu pada pribadi orang sebagai subyek hukum pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa dikaitkan dengan definisi tersebut diatas, apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana, akan terungkap setelah dipertimbangkan unsur-unsur lainnya lebih dahulu, setiap orang akan dipertimbangkan lebih lanjut setelah dipertimbangkan unsur lainnya lebih dahulu;

Ad.2 Unsur Tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pengertian "tanpa hak" adalah Terdakwa tidak punya hak untuk memiliki atau menguasai narkotika seperti yang diatur dalam Pasal 111 Ayat (2) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut, sedangkan yang dimaksud "Melawan hukum" adalah:



- Mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil yaitu perbuatan yang diatur dalam perundang-undangan secara tertulis dimana apabila perbuatan tersebut dilakukan maka dapat dipidana, dan;
- Dalam arti materil yaitu meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan secara tertulis, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan sosial dalam masyarakat maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika menurut Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan yaitu Narkotika golongan 1, Narkotika golongan 2 dan Narkotika golongan 3;

Menimbang, bahwa di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan oleh karena narkotika merupakan suatu zat yang berbahaya dan berpotensi mengakibatkan ketergantungan (adiktif) sehingga penggunaannya pun harus dalam pengawasan ketat dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan saksi-saksi yang diabacakan maupun keterangan Terdakwa dan barang bukti sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 22.00 Wit anggota Satgas Sikat Cycloop Polda Papua mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada penumpang kapal KM. Gunung Dempo membawa narkotika jenis ganja dengan tujuan Kota Manokwari Provinsi Papua Barat, sehingga atas informasi tersebut tim Satgas Sikat Sycloop diantaranya Saksi BOBY RAHMAT RAHAKBAUW dan Saksi JONATHAN SITOMPUL mulai melakukan penyelidikan di area Dermaga Pelabuhan Kota Jayapura, kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Oktober 2024 sekitar pukul 00.30 wit anggota Satgas Sikat Cycloop melakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa, penumpang kapal diatas KM. Gunung Dempo dkemudian mengamankan Terdakwa bersama barang bawaannya



dan dibawa turun dari atas kapal ke Pos Dermaga Pelabuhan Kota Jayapura dan dilakukan interogasi dan pemeriksaan yang mana mengaku bernama SEPTER DAMARIUS TUMANA alias EPE (Terdakwa) hendak ke Kota Manokwari, dan dari pemeriksaan barang bawaan yang dibawanya didapati narkoba jenis ganja yang diisi/disimpan didalam 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice dan diisi didalam 1 (satu) buah karton warna coklat dan dibungkus menggunakan plastik warna hitam dan dilakban dengan lakban;

- Bahwa Terdakwa yang hendak berangkat ke Kota Manokwari menggunakan Kapal KM. Gunung Dempo pada saat sedang berada di Terminal/Ruang Tunggu Dermaga Pelabuhan Kota Jayapura bertemu dengan Sdr. VALDO (DPO) yang sudah Terdakwa kenal sejak tanggal 09 Juli 2024, karena Sdr. VALDO (DPO) tinggal bersama Terdakwa di Asrama Mahasiswa Kaimana di Padang Bulan Kota Jayapura, kemudian Sdr. VALDO (DPO) meminta Terdakwa untuk membawa makanan dan paketan barang (narkoba jenis ganja) yang dipaket dalam karton dan dibungkus plastik hitam dan dilakban naik ke atas Kapal, dan Sdr. VALDO (DPO) mengatakan "nanti kita makan sama-sama diatas Kapal dan nanti saya kasih uang Rp.200.000,- karena saya (sdr. VALDO) nanti naik diatas Kapal karena saya hendak berangkat juga ke Kota Sorong menggunakan KM. Gunung Dempo, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 00.30 wit Terdakwa yang sudah membawa makanan dan paketan karton titipan Sdr. VALDO (DPO) yang sudah berada diatas Kapal ketika sedang mencari tempat untuk tidur didatangi oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa bersama barang bawaan dan dibawa turun dari atas kapal ke Pos Dermaga Pelabuhan Kota Jayapura kemudian melakukan interogasi dan pemeriksaan barang bawaan dan dari interogasi Terdakwa mengaku bernama SEPTER DAMARIUS TUMANA alias EPE dan dari pemeriksaan barang yang dibawa Terdakwa didapati didalam paketan karton yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban yaitu 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg yang bertuliskan Roots Rice yang didalamnya berisikan narkoba jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa menerima paketan karton yang dibungkus plastik hitam dan dilakban dari Sdr. VALDO (DPO) Terdakwa sudah mengetahui bahwa didalam paketan tersebut berisikan narkoba jenis ganja karena Terdakwa sebelumnya telah diberitahukan oleh Sdr. VALDO (DPO), dan Terdakwa

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP



mau membawa paketan berisi narkoba jenis ganja tersebut naik keatas kapal karena Terdakwa di janjikan akan diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dibagikan juga makan yang dibawahnya, nanti setelah Terdakwa menyerahkan kembali makanan dan paketan narkoba jenis ganja kepada Sdr. VALDO (DPO) diatas kapal;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk menguasai narkoba jenis ganja, karena tidak mempunyai ijin maka menguasai merupakan perbuatan melawan hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.:383/NNF/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 ditandatangani Pemeriksa dan Mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si (Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Papua), yaitu telah dilakukan uji/pemeriksaan laboratoris dengan hasil pemeriksaan barang bukti Positif Narkoba jenis Ganja;

Menimbang bahwa dengan fakta-fakta tersebut Terdakwa telah menyimpan dan menguasai narkoba jenis ganja hendak berangkat ke Kota Manokwari menggunakan Kapal KM. Gunung Dempo yang mana Terdakwa terima dari saudara Valdo (DPO), maka dengan demikian Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa Unsur **tanpa hak atau melawan hukum melakukan percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman** sebagaimana dalam dakwaan Pasal 111 ayat (2) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dari pasal ini telah terpenuhi;

Ad.3. Beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon;

Menimbang bahwa berdasarkan Berita Acara Nomor : 114 / X / 2024 tanggal 18 Oktober 2024, yaitu telah dilakukan penimbangan barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja yang diisi didalam 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice, yang disita dari Terdakwa SEPTER DAMARIUS TUMANA alias EPE, dan total berat bersih barang bukti tersebut seberat 1028,77 (seribu dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram. disisihkan 0,30 (nol koma tiga puluh) gram sebagai sampel uji lab. forensik Polda Papua, dan disisihkan lagi 1,00 (satu koma nol nol) gram sebagai sampel barang bukti di pengadilan, sedangkan sisa barang bukti seberat 1027,47 (seribu dua puluh tujuh koma empat puluh tujuh) gram





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimusnahkan ditingkat penyidikan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Barang Bukti Nomor LAB.:383/NNF/X/2024 tanggal 21 Oktober 2024 ditandatangani Pemeriksa dan Mengetahui Dr. I GEDE SUARTHAWAN, S.Si.,M.Si (Kepala Bidang Lab. Forensik Polda Papua), yaitu telah dilakukan uji/pemeriksaan laboratoris terhadap sampel barang bukti yang diduga narkoba jenis ganja seberat 1,00 (satu koma nol nol) 1,00 (satu koma nol nol) gram/berat netto 0,3298 (nol koma tiga dua sembilan delapan) gram dan hasil pemeriksaan barang bukti Positif Narkoba jenis Ganja;

Bahwa dipersidangan telah diperlihatkan kepada Terdakwa barang bukti berupa 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice, 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang, 1 (satu) buah karton warna coklat, dan narkoba jenis ganja seberat 1028,77 (seribu dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram, dan Terdakwa membenarkan bahwa barang bukti tersebut adalah yang diamankan dari penguasaannya diatas Kapal KM. Gunung Dempo yang sedang bersandar di Pelabuhan Laut Kota Jayapura;

Fakta-fakta tersebut menunjukkan beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba:

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri, sedangkan yang dimaksud dengan permufakatan jahat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 18 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberik konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 2 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP



dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan setiap sub unsur secara tersendiri kecuali sub unsur itu ada kaitannya dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan apabila sub unsur yang ada kaitannya dengan fakta-fakta dipersidangan terpenuhi maka dengan sendirinya unsur ke 2 ini dianggap terpenuhi pula ;

Menimbang bahwa fakta Terdakwa bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 sekitar pukul 23.45 Wit hendak berangkat ke Kota Manokwari menggunakan Kapal KM. Gunung Dempo dan sedang berada di Terminal/Ruang Tunggu Dermaga Pelabuhan Kota Jayapura bertemu dengan Sdr. VALDO (DPO) yang sudah Terdakwa kenal sejak tanggal 09 Juli 2024, dan Sdr. VALDO (DPO) bersama dengan Terdakwa tinggal di Asrama Mahasiswa Kaimana di Padang Bulan Kota Jayapura, Sdr. VALDO (DPO) meminta Terdakwa untuk membawakan makanan dan barang (narkotika jenis ganja) yang dipaket dengan karton naik duluan ke atas Kapal, dan Sdr. VALDO (DPO) mengatakan "nanti kita makan sama-sama diatas Kapal dan nanti saya kasih uang uang Rp. 200.000,- saya naik diatas Kapal karena tujuan Sdr. VALDO (DPO) juga hendak ke Kota Sorong menggunakan KM. Gunung Dempo, Terdakwa sanggupi dan terima, selanjutnya pada hari Jumat tanggal 00.30 WIT Terdakwa yang sudah membawa makanan dan paketan karton titipan Sdr. VALDO (DPO) yang sudah berada diatas Kapal dan sedang mencari tempat untuk tidur didatangi oleh beberapa anggota polisi berpakaian preman mengamankan Terdakwa bersama barang bawaan Terdakwa dan dibawa turun dari atas kapal ke Pos Dermaga Pelabuhan Kota Jayapura kemudian melakukan interogasi dan pemeriksaan barang bawaan Terdakwa dan dari interogasi Terdakwa mengaku bernama SEPTER DAMARIUS TUMANA alias EPE dan dari pemeriksaan barang bawaan Terdakwa didapati didalam paketan karton yang dibungkus plastik warna hitam dan dilakban yaitu 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg yang bertuliskan Roots Rice yang didalamnya berisikan narkotika jenis ganja;

Bahwa Terdakwa pada saat menerima paketan karton yang dibungkus plastik hitam dan dilakban yang diberikan oleh Sdr. VALDO (DPO) Terdakwa sudah mengetahui bahwa didalam paketan tersebut berisikan narkotika jenis ganja karena Terdakwa sebelumnya telah diberitahukan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. VALDO (DPO), dan Terdakwa mau membawa paketan berisi narkoba jenis ganja tersebut naik keatas kapal karena Terdakwa di janjikan akan diberikan uang Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan akan dibagikan juga makan yang dibawahnya, setelah Terdakwa menyerahkan kembali makanan dan paketan narkoba jenis ganja kepada Sdr. VALDO (DPO) diatas kapal;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat berwenang untuk memiliki, menyimpan atau menguasai narkoba jenis ganja, dan Terdakwa mengetahui bahwa perbuatan tersebut adalah melawan hukum dan dapat dikenai sanksi pidana namun Terdakwa walaupun sudah mengetahuinya tetap saja melakukan perbuatannya tersebut karena ingin mendapatkan imbalan dari Sdr. VALDO (DPO) berupa uang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), fakta-fakta di atas menunjukan Terdakwa dengan VALDO telah mufakat melakukan percobaan tindak pidana Narkoba, dengan demikian unsur ini terpenuhi;

Menimbang bahwa dari pertimbangan-pertimbangan di atas unsur-unsur: tanpa hak atau melawan hukum, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman, beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon, melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dari Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah menurut hukum oleh perbuatan Terdakwa, setiap orang menunjuk pada Terdakwa, unsur setiap orang terpenuhi;

Menimbang bahwa semua unsur pasal 111 (2) jo pasal 132 (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 terpenuhi oleh Terdakwa maka dakwaan alternatif kedua terbukti secara sah dan meyakinkan, Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif Kedua oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa atas salahnya tersebut, Terdakwa orang yang mampu bertanggung-jawab maka dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri Terdakwa sebagai berikut:

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Hal-hal yang memberatkan:

- Peredaran illegal Narkotika potensi merusak generasi muda bangsa;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan usaha pemberantasan peredaran illegal Narkotika oleh Pemerintah;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa terus terang mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan meminta maaf serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum dan masih mau melanjutkan pendidikannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya diperintahkan Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan, maka masa tahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa tidak pernah minta untuk tidak membayar biaya perkara maka kepada Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **M E N G A D I L I :**

- Menyatakan Permintaan banding dari Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara formal diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 447/Pid.Sus/2024/ PN Jap tanggal 11 Pebruari 2025 yang dimintakan banding tersebut;

#### **MENGADILI SENDIRI**

1. Menyatakan Terdakwa SEPTER DAMARIUS TUMANA alias EPE telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan dengan mufakat jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I berupa tanaman yang beratnya lebih dari 1 kg sebagaimana diatur dalam pasal 111 ayat (2) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan menjatuhkan pidana tambahan berupa Denda sebesar Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah),



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka digantikan dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Narkotika jenis ganja seberat 1028,77 (seribu dua puluh delapan koma tujuh puluh tujuh) gram;
  - 1 (satu) buah karung warna putih ukuran 10 kg bertuliskan Roots Rice;
  - 1 (satu) buah kantong plastik warna hitam ukuran sedang;
  - 1 (satu) buah karton warna coklat;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura pada hari Kamis, tanggal 10 April 2025 oleh Ari Widodo, S.H. sebagai Hakim Ketua, Dr. Lisfer Berutu, S.H.,M.H. dan Hotnar Simarmata, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 April 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Philipus May, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya.

HAKIM ANGGOTA,

Ttd,

Dr LISFER BERUTU, S.H.,M.H

Ttd,

HOTNAR SIMARMATA, SH.,MH

KETUA MAJELIS,

Ttd

ARI WIDODO, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd,

PHILIPUS MAY, SH.

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya  
Pengadilan Tinggi Jayapura  
Panitera,

Ditandatangani secara elektronik

DAHLAN, S.E., S.H.

NIP 19651231 199003 1034

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 26/PID.SUS/2025/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)